SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 2B TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 1D TAHUN 2025 TENTANG TIM KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, rapi, dan nyaman guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon memiliki Tim Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

b. bahwa susunan dan jabatan Tim Kebersihan yang terdapat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 11b Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 1d Tahun 2025 tentang Tim Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon perlu diubah, karena adanya penyesuaian dengan susunan tim dan jabatan terbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 1d Tahun 2025 tentang Tim

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 1d Tahun 2025 tentang Tim Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
6. Keputusan Sekretaris Kota Cilegon Nomor 11b Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 1d Tahun 2025 tentang Tim Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 1D TAHUN 2025 TENTANG TIM KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN dKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Perubahan Susunan Tim Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

1. Merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan pembersihan serta pemeliharaan kebersihan seluruh ruangan kantor, halaman, taman, dan fasilitas umum di lingkungan KPU Kota Cilegon;
2. Mengelola pengelolaan sampah dan limbah kantor secara tertib, higienis, dan berwawasan lingkungan;
3. Melakukan pengawasan rutin terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan (alat kebersihan, bahan pembersih, tempat sampah, dll);
4. Menjaga kerapian, keindahan, dan kesehatan tata letak lingkungan kantor KPU Kota Cilegon;
5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kebersihan dan kondisi fasilitas lingkungan kantor kepada Sekretaris KPU Kota Cilegon secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

ttd.

AMIR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 2B TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 1D TAHUN 2025 TENTANG TIM KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

PERUBAHAN SUSUNAN TIM KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Amir Efendi NIP. 197702142007011001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Eka Sophianty NIP. 197906072009122001	Kasubbag KUL	Ketua
3	Eko Kurniawan NIP. 199309092025061005	Pelaksana	Sekretaris
4	Munandar NIP. 197110112025211007	PPPK	Anggota
5	Edi Suwito NIP. 197407272025211019	PPPK	Anggota
6	Muhamad Afif NIP. 197408172025211023	PPPK	Anggota
7	Yahya NIP. 197303172025211022	PPPK	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.
AMIR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/